

**PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR DAN
AKIBAT HUKUMNYA SETELAH ANAK MENJADI DEWASA
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**

IRA EWITA

ABSTRACT

Hibah (gift) is regulated in Article 1666 of the Civil Code. It is an agreement in which a donor gives an object freely to someone, without being able to withdraw it. In the civil law, the receiver can be anyone although there are some exceptions like a minor (under-aged child). This child is considered to have no right to give or receive a hibah. When a hibah is intended to be given to a minor who is still taken care by his parents, it has to be received by his parents, whereas a hibah which is intended to be given to a minor who is still under the custody or under the amnesty, it has to be received by his guardian or by someone who is authorized by the District Court, and it is regarded as valid although the donor has already died before the authority is given.

The Civil Code does not state clearly about the requirements for a hibah. However, from Article 1666 of the Civil Code, it can be concluded that some requirements for a hibah are as follows: it has to be an agreement, a donor, a receiver, and the object of hibah itself. The giving of hibah must not cause the heir(s) to be absent from the inheritance of the donor since it must not reduce or eliminate the inheritance and the legitimate portion of the heir(s).

When the distribution or the giving of a hibah harms a legitimate heir, he can file as complaint about canceling it. But, when the receiver has bad faith toward the donor, the latter can withdraw it. It is recommended that legal practitioners should fully understand the system of giving a hibah and provide education in order that giving a hibah does not violate the law and harm the heir(s). It is necessary to have legal provisions which regulate the system of giving a hibah to ethnic and religious groups so that there will be legal certainty in implementing a hibah. Besides that, the prevailing legal provisions should be in a written form and enacted so that everyone and every legal practitioner understand what a hibah really is; moreover, affirmation in a clause should be transparent and clear.

Keywords: *Giving a Hibah, Minor, Civil Law*

I. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk peralihan harta kekayaan yang dikenal selain dalam hukum perdata maupun hukum islam adalah hibah. Pada awalnya hibah hanya diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang ketentuannya belum dapat mengakomodir kepuasan pemeluk semua agama. Setelah ada intruksi Presiden Suharto untuk menyusun suatu kompilasi hukum Islam sebagai pegangan para

Hakim dalam memutuskan perkara pernikahan, maka lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi tiga buku. Buku pertama membahas hukum perkawinan, buku kedua hukum kewarisan dan buku ketiga hukum perwakafan.¹ Untuk ketentuan mengenai hibah ditentukan dalam Pasal 210-214 dari Bab ke II KHI. Pembahasan mengenai hibah memang dalam KHI tidak dijadikan dalam satu buku, dan hingga saat ini belum ada Undang-Undang (UU) yang mengatur Hibah secara khusus seperti wakaf yang sudah memiliki UU khusus yaitu UU No. 41 tahun 2004, walaupun secara yuridis KHI tidak dapat mengikat namun telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Hibah yang diatur dalam KUH Perdata tidak lepas dari pengaruh hukum Islam. Meskipun atas pengaruh hukum Islam, tetapi berbeda dengan hukum Islam, karena dalam KUH Perdata hibah digolongkan perjanjian cuma-cuma yang tidak mengandung unsur kasih sayang dan tolong menolong, sedangkan dalam hal Islam perbuatan hukumnya dilihat dari landasan ajaran agama. Hibah dalam KUH Perdata merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu diwaktu hidupnya.²

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemberi hibah.³

Kata “hibah” berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari seseorang yang kepada tangan orang yang diberi. Adapun Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.⁴ Sedangkan Sulaiman Rasyid mendefinisikan bahwa hibah adalah memberikan benda atau zat dengan

¹ R Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2009)

²Hibah dan Wasiat dalam <https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-islam/hibah-dan-wasiat/> Tanggal 25 April 2014

³ Dwi Priya, *Hibah dan Wasiat* dalam <http://dwipriyanidessy.blogspot.com/2012/04/hibah-dan-wasiat.html> Tanggal akses 24 April 2014.

⁴ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 14, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988, hal. 167

tidak ada alat tukarnya dan tidak ada karenanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Pengertian inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia. Dalam istilah hukum perjanjian yang seperti ini dinamakan juga dengan perjanjian sepihak (perjanjian unilateral) sebagai lawan dari perjanjian bertimbal balik (perjanjian bilateral).⁵

Hibah dilakukan dengan tujuan demi kesejahteraan hidup orang yang mampu menguasai harta bendanya. Hibah juga merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan diantara sesama manusia tanpa memandang ras, agama, kulit, dan lain sebagainya. Sebagai perbandingan dalam hukum Islam ajaran *Fiqh Muamalah* menyatakan bahwa hibah adalah memberikan barang yang bisa diperjualbelikan kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun.⁶

Pada dasarnya hibah tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatalkan, akan tetapi hal yang berbeda apabila hibah tersebut dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Orang tua (si pemberi hibah) dapat mengambil kembali benda yang dihibahkan apabila sebelumnya memang telah diperjanjikan bahwa apabila anaknya (sebagai penerima hibah) meninggal dunia sebelum dirinya, benda hibah akan kembali kepadanya (akan diambil kembali oleh pemberi hibah).⁷

Hibah sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi dikebanyakan pembagian warisan disebabkan oleh ada kalangan yang terhalangi menerima harta warisan disebabkan beda agama, anak angkat, atau disebabkan perbedaan bagian dari masing-masing ahli waris yang dipandang oleh sebagian masyarakat itu melambangkan

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1990), hal. 305

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, , (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5

⁷Hukum Online, “*Bisakah orang tua menarik kembali hibah untuk anaknya*” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5107c78c01013/bisakah-orangtua-menarik-kembali-hibah-untuk-anaknya>. Tanggal akses 25 April 2014

ketidakadilan. Walaupun beberapa pakar memiliki pandangan berbeda dalam hal menghadapi warisan.⁸

Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah kekuasaan orang tua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orang tua itu, sedangkan hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh pengadilan negeri. Jika pengadilan itu memberi kuasa termaksud, maka hibah itu tetap sah, meskipun penghhibah telah meninggal dunia sebelum terjadi pemberian kuasa itu.

Aspek lainnya yang patut diperhatikan dari hibah adalah mengenai pemberian hibah yang ditunjuk oleh pemberi hibah dalam hal ini orang tua kepada anak angkatnya. Dalam hal ini meskipun pemberian hibah merupakan hak dari pemberi hibah namun pada dasarnya tidak boleh menimbulkan ketidakadilan bagi para ahli waris lainnya. Disinilah hukum berperan untuk menyesuaikan dan membuat pengertian yang lebih luas mengenai pemberian hibah orang tua kepada anaknya. Dalam hal mengenai pelaksanaan hibah kepada anak dibawah dibawah umur dan akibat hukumnya setelah dewasa, maka berdasarkan latar belakang diatas, maka tesis ini akan membahas tentang **Pelaksanaan Hibah Kepada Anak di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya Setelah Anak Menjadi Dewasa Di Tinjau Dari Hukum Perdata.**

Adapun penelitian tesis utama di atas mengambil beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Hibah baik dari hukum perdata dan hukum Positif lainnya di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum jika hibah merugikan para legetemaris?
3. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hibah kepada anak dibawah umur dan akibat hukumnya bila anak tersebut dewasa?

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengertian hibah yang tercantum dalam hukum perdata di Indonesia

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet 3, hlm. 473.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pelaksanaan hibah menurut hukum positif di Indonesia dan apa akibat hukumnya bagi para hibah yang merugikan para legetemaris,
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pemberian hibah kepada anak dibawah umur serta apa akibatnya bila anak tersebut telah menjadi dewasa

II. Metode Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur ilmu hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan-bahan kuliah maupun putusan pengadilan yang kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menemukan hubungan antara peraturan yang satu dengan lainnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat individu suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pertanggung-jawaban hukum perdata

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah maupun azas dengan tahapan berupa studi kepustakaan dengan pendekatan dari berbagai literatur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena penelitian ini mengambil fokus berbagai aturan hukum yang menjadi tema sentral penelitian. Pendekatan perundang-undangan yang dimaksudkan disebut juga pendekatan yuridis normatif atau *socio legal research*.

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai sifat yang memiliki otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-

undangan, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan undang-undang.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian ini.⁹
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup: (1) bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, adalah misalnya, abstrak perundang undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya; dan (2) bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya, yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan, yaitu suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal kedalam kategori-kategori atas pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Data yang berasal dari studi kepustakaan kemudian dianalisis berdasarkan metode kualitatif dengan cara :

- a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut.
- b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis, dalam hal ini ialah yang berhubungan dengan.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982), hal. 24.

- c. Menemukan hubungan antara berbagai peraturan atau kategori dan kemudian diolah
- d. Menjelaskan dan menguraikan hubungan antara berbagai kategori atau peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan serta kesimpulan atas permasalahan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Subyek Hibah Dalam Hukum Perdata bisa siapa saja, namun ada beberapa pengecualian tertentu, misalnya saja anak-anak dibawah umur. Anak dibawah umur dianggap tidak kuasa menerima maupun memberi hibah. Mereka dilarang membuat persetujuan hibah atau sesuatu barang apapun. Hibah yang mereka perbuat dapat diminta pembatalanya (*vernietingbaar*) namun bukan batal dengan sendirinya.

Antara suami istri tidak boleh menjadi subyek persetujuan hibah. Karena itu pemberian hibah antara suami istri yang terikat dalam perkawinan adalah terlarang. Maksud pelarangan hibah semacam ini jelas, untuk melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang diantara suami istri tersebut. Menurut pasal 1679 KUH Perdata supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang di hibahkan, ketentuan lainnya adalah orang yang diberi hibah harus sudah ada di dunia atau dengan memperhatikan aturan pasal 2 (anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan ssianak menghendaknya), sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat pengibahan dilakukan. Menurut Pasal 1680 KUH Perdata hibah-hibah kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak berakibat hukum, kecuali jika presiden atau pembesar yang di tunjuk nya telah memberikan kuasa kepada para pengurus lembag-lembaga tersebut untuk menerimanya.

Pada Objek hibah Benda dan barang yang dapat di hibahkan menurut pasal 1667 KUH Perdata menyatakan, hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai ketentuannya hibahnya adalah batal dan selanjutnya dinyatakan pula dalam pasal 1672 KUH Perdata menyatakan si

penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali benda-benda yang telah di berikannya, baik dalam halnya si penerima hibah sendiri, maupun dalam halnya sipenerima hibah beserta turunan-turunannya akan meninggal lebih dahulu daripada si penghibah; tetapi ini tidak dapat di perjanjikan selainnya hanya untuk kepentingan si penghibah sendiri.

Akte notaris merupakan suatu syarat mutlak dari sahnya suatu hibah, dengan sendirinya kalau hibah dibuat dengan cara dibawah tangan adalah batal. Demikian juga hibah itu tidak adapat dibuat suatu pembaruan, biarpun hal ini dibuat dengan akte notaris yang artinya bahwa pembaruan tentang hibah atau dengan mengadakan perubahan atau penambahan sejak semula hibah itu dibuat tidak di perbolehkan. Tentang penerimaan, hibahpun harus dilakukan dengan akte notaris. Hal ini diatur didalam Pasal 1683 KUH Perdata yang menyebutkan tiada suatu hibah mengingkari si penghibah, atau menerbitkan bagai manapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah di terima oleh sipenerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akte autentik si penerima hibah yang telah dikuasai untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepadanya. Jika penerima tersebut tidak melakukannya didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akte autentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan asal yang demikian itu dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup dalam hal mana penghibah, terhadap orang yang belakangan tersebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.

Syarat - syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah :

1. Syarat-syarat bagi penghibah
 - a. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah.
 - b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
 - c. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
 - d. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.
2. Syarat-syarat penerima hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa.

3. Syarat-syarat benda yang dihibahkan
 - a. Benda tersebut benar-benar ada.
 - b. Benda tersebut mempunyai nilai.
 - c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan.
 - d. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.
3. Ijab Kabul
4. Pelaksanaan Hibah
 - a. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
 - b. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan.
 - c. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh si pemberi hibah.
 - d. Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.

Ibn Rusyd dalam mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu:¹⁰

- a. Orang yang menghibahkan
- b. Orang yang menerima hibah
- c. Pemberiannya

Sedangkan, Sayyid Sabiq dalam mengatakan Hibah dilakukan dengan ijab dan qabul, dengan perkataan yang menunjukkan adanya proses pemberian suatu barang tanpa penukar.¹¹ Syarat-syaratnya:

1. Orang yang menghibahkan
 - a. Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan.

¹⁰. Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, juz 2 Semarang: Usaha Keluarga.2008

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta Pusat, Pena Pundi Aksara, 2009).

- b. Dalam keadaan sehat
 - c. Memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu. Apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari bendanya itu
2. Benda yang dihibahkan¹²
- a. Barangnya benar-benar ada
 - b. Merupakan harta yang memiliki nilai
 - c. Bisa dimiliki
 - d. Tidak menempel dengan harta orang yang berhibah secara tetap, seperti tanaman, pohon, dan bangunan tanpa tanah.
 - e. Merupakan milik pribadi.
3. Orang yang menerima hibah
- a. Ijab ialah pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang memberi hibah mengenai pemberian tersebut.
 - b. Qabul ialah penerimaan pemberian oleh pihak yang dihibahi baik penerimaan tersebut dilakukan secara jelas tegas maupun secara samar-samar.
 - c. Qabda ialah penyerahan milik yang dilakukan oleh penghibah kepada yang dihibahi.

Hibah dan wasiat adalah perbuatan hukum yang mempunyai arti dan peristiwa yang berbeda dan sekilas tampaknya begitu sederhana apabila dilihat dari perbuatan hukum dan peristiwanya sendiri. Meskipun tampaknya sederhana tetapi apabila pelaksanaannya tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar dan untuk menguatkan atau sebagai bukti tentang peristiwa hukum Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA) dan kompilaasi Hukum Islam (KHI) kata wasiat disebut lebih dahulu dari kata hibah, tetapi didalam kitab-kitab fiqih dan KUH Perdata hukum hibah lebih dahulu. Tidak prinsip memang antara yang lebih dahulu disebut atau dibahas antara hukum hibah dan hukum wakaf, namun sistematika pembahasan terhadap materi tersebut dalam tni hukum hibah dan hukum wakaf dimulai membahas hibah, perbuatan hukum yang berlakunya

¹² Sayyid Sabiq, *Op Cit*

setelah kematian pemberi wasiat.¹³

Adapun pada pemberian hibah yang dilakukan haruslah terhadap barang-barang yang sudah ada sehingga tidak berlaku terhadap barang-barang yang masih dijanjikan seperti tercantum dalam Pasal 1667. Penghibahan kepada barang-barang yang sudah ada dilakukan untuk memenuhi azas kepastian hukum terhadap barang-barang yang dihibahkan tersebut. Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada. (KUHPerd. 169, 178, 966 dst., 1157, 1471.)

Berikut syarat pemberi dan penerima hibah dan tata cara hibah berdasarkan KUHPerduta:

- a. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUH Perdata (Pasal 1677 KUHPerduta)
- b. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris (Pasal 1682 KUHPerduta)
- c. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 KUHPerduta)
- d. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 KUHPerduta)

Pasal 856 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi, “Apabila seseorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal.” Oleh karena itu kedudukan saudara-saudara si pemberi hibah secara hukum ialah sebagai ahli waris yang sah.

Selanjutnya, adapun hibah yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya, tidak boleh mengganggu bagian waris yang sepatutnya diterima oleh para ahli

¹³ *Kompilasi Hukum Islam.*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2008)

waris atau yang disebut dengan *legitime portie*. *Legitime portie* atau bagian mutlak diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, *terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.*”

Jadi, meskipun pemberi hibah atau pewaris merupakan pemilik yang sah dan memiliki hak untuk menghibahkan tanahnya kepada siapa saja, namun *perbuatan hibah tersebut tidak diperkenankan undang-undang menghalangi bagian waris yang mutlak diterima para ahli waris*. Karena itu, saudara-saudara kandung pemberi hibah memiliki hak atas bagian waris mutlak mereka dan memiliki hak untuk menggugat bagian mereka tersebut

Mengenai bagaimana penghitungan pajak bagi tanah dan bangunan yang dihibahkan. Hibah atas Tanah dan/atau Bangunan, bukan merupakan objek Pajak Penghasilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU PPh”) yang menyatakan:

“Yang tidak termasuk Objek Pajak adalah: harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil *termasuk* koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.”¹⁴

Mengacu ketentuan di atas, hibah tanah dan bangunan yang dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat bukan merupakan objek pajak penghasilan. Akan tetapi, hibah atas tanah dan/atau bangunan ini merupakan objek pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁴Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Sebagaimana diakses dalam www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/356.bpkp Pasal 4 ayat (3)

Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (UU BPHTB), BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Mengenai ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini ada tiga hukum yang berlaku di Indonesia: yang pertama Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan yang ketiga Hukum Adat.

Menurut KUHPer, ada 3 syarat hibah:

- a. Yang menerima dan yang memberi hibah masih hidup.
- b. Barang yang dihibahkan harus sudah ada, kalau baru akan ada kemudian, maka hibahnya batal.
- c. Harus dengan akte notaris, kecuali untuk barang yang bergerak, dapat langsung dialihkan secara fisik.

Berkaitan dengan masalah tersebut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing.

Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya¹⁵

Hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan seluruh harta kepada salah seorang anaknya,

¹⁵ Ali Bungasaw dalam H. Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia (Jakarta Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.

orangtua haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum adalah tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan¹⁶

Ada beberapa kondisi dimana hibah dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu :

- a. Karena tidak dipenuhi syarat – syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- c. bila si penghibah jatuh miskin.

Berdasarkan beberapa peraturan di Indonesia, maka pengertian anak dibawah umur terdapat beberapa makna yaitu :

- a. Menurut UU No.25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 bahwa anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”
- b. Menurut UU RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 5 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “
- c. Menurut UU No.44 thn 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “
- d. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “

¹⁶ *Ibid*

- e. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- f. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- g. Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal
- h. UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- i. Menurut Agustinus “ anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak – anak lebih mudah belajar dengan contoh – contoh yang diterimanya dari aturan –aturan yang bersifat memaksa”
- j. Pasal 45 KUHP “ anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun “
- k. Pasal 330 ayat (1) KUHPperdata “ Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun “

Ada perbedaan dalam hal batasan usia dewasa atau batasan usia anak dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Sudarsono, mengatakan bahwa kekuasaan orang tua pada prinsipnya meliputi:¹⁷

- a. Kekuasaan terhadap pribadi seorang anak;
- b. Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak.

Dalam Pasal 307 KUHPer juga diatur bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu. Melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, kekuasaan orang tua juga termasuk mengurus harta anaknya dalam lalu lintas hukum, termasuk menjual atau menggadaikan barang milik anak. Pengecualiannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Perkawinan yaitu, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Mengenai hak orang tua menikmati harta kekayaan anaknya, kita dapat merujuk pada Pasal 311 KUHPer yang menyatakan bahwa orang tua boleh menikmati segala hasil harta kekayaan anaknya yang belum dewasa. Pengecualiannya diatur dalam Pasal 313 KUHPer yaitu “orang tua tidak berhak menikmati barang milik si anak, yang; diperoleh si anak adalah karena kerja dan usahanya sendiri; dan dihibahkan dengan akta semasa pewaris masih hidup atau dihibahkan dengan wasiat kepada mereka (anak tersebut), dengan persyaratan tegas, bahwa kedua orang tua mereka tidak berhak menikmati hasilnya”

Mengacu pada ketentuan Pasal 313 KUHPer, bahwa jika barang tersebut (baik benda bergerak maupun benda tetap) diperoleh atas hasil kerja si anak sendiri atau didapatkan dari hibah, orang tua tidak berhak untuk ikut menikmati barang milik si anak tersebut. Jika menikmati barang tersebut saja tidak boleh, apalagi menjual di mana seseorang harus memiliki kekuasaan atas benda tersebut untuk dapat menjualnya.

Seorang anak sah sampai ia menjadi dewasa tetap berada dibawah kekuasaan orang tua sepanjang perkawinan bapak dan ibunya, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu (Pasal 300 ayat 3). Dengan

¹⁷ Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. PT Rineka Cipta, hal 20

demikian terhadap anak sah kekuasaan orang tua mulai pada saat si anak dilahirkan dan terhadap anak luar kawin yang kemudian di sahkan, pada saat ia di sahkan. Kekuasaan itu berakhir, jika si anak menjadi dewasa, jika perkawinan orang tuanya bubar atau jika kedua orang tuanya di bebaskan atau di pecat atau yang satu di bebaskan dan yang lain di pecat dari kekuasaan itu. Dengan meninggalnya si anak, maka kekuasaan orang tua tentu saja juga berakhir.

Selama anak belum dewasa, kekuasaan orang tua tidak berakhir dengan adanya perpisahan meja dan ranjang dari orang tuanya, karena dalam hal ini perkawinan tetap berlangsung. Siapa yang dalam hal perpisahan meja ranjang akan menjalankan kekuasaan orang tua, di tentukan oleh Hakim (Pasal 246 ayat 2). Seorang anak tidak mungkin berada di bawah kekuasaan orang tua dan perwalian. Ia berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian (Pasal 330 ayat 5).

Bagian ke 2 dari Bab ke XIV dari Buku I KUHPerduta yang mengatur akibat-akibat kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan si anak dapat dibagi menjadi 2 bagian:

a. Tentang pengurusan harta kekayaan anak (Pasal 307-310 KUHPerduta)

Ada kemungkinan bahwa dua atau lebih anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian satu orang yang sama (misalnya setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur dari orang tuanya, diputuskan oleh Hakim bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak yang satu akan dijalankan oleh si bapak dan terhadap anak yang lain oleh si ibu) mempunyai benda-benda yang merupakan milik bersama mereka. Dalam hal demikian Pengadilan Negeri menurut Pasal 319e ayat terakhir (yang disebutkan dalam Pasal 307 ayat 1) boleh menunjuk seorang dari orang-orang yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian terhadap anak-anak tersebut, atau seorang lain untuk mengurus harta kekayaan milik bersama itu dengan jaminan-jaminan yang ditentukan oleh Pengadilan.

Dalam akta hibah atau *testament*, si penghibah atau pewaris dapat menunjuk beberapa orang pengurus untuk bersama-sama mengurus harta kekayaan yang bersangkutan, atau supaya jika yang satu telah mengundurkan diri, meninggal dunia atau karena apapun tidak dapat melakukan kewajibannya lagi, ia

digantikan oleh yang lain, menurut Pasal 307 ayat 3, maka pengurusan barang-barang demikian beralih kepada orang yang menjalankan kekuasaan orang tua, apabila pengurusan yang dimaksud dalam ayat 2 karena sebab apapun berakhir (terhapus = *vervallen*), yaitu karena semua orang yang telah ditunjuk sebagai pengurus telah meninggal dunia, mengundurkan diri tanpa menunjuk orang lain sebagai gantinya, walaupun ia diberi kewajiban atau hak untuk itu dan sebagainya.

Dalam hal demikian Pengadilan Negeri boleh mengangkat penggantinya, karena Pasal 307 ayat 3 tidak merupakan ketentuan yang memaksa. Tidak ada alasan untuk menghalang si penghibah atau pewaris untuk mengadakan ketentuan demikian dalam akta hibah atau testament, yang hanya akan mengakibatkan bahwa mereka mengurungkan penghibahan, pemberian hibah wasiat atau warisan dengan testament yang akan merugikan si anak yang belum dewasa.

Perhitungan dan pertanggung jawaban yang dimaksud dalam Pasal 307 ayat terakhir dapat diminta dari para pengurus tiap-tiap waktu. Perundang-undangan tidak hendak mengikat si bapak atau ibu dengan waktu-waktu tertentu, karena mungkin ada alasan untuk minta perhitungan dan pertanggung jawaban dengan segera. Tentu saja hak itu tidak boleh disalah gunakan. Dalam hal demikian Hakim akan melindungi si pengurus dengan menyatakan bahwa tuntutan perhitungan dan pertanggung jawaban demikian tidak berfaedah sama sekali dan merupakan penggunaan hak yang salah.

Pengurusan harta kekayaan oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, harus dilakukan sebagai bapak rumah tangga yang baik. Apabila harta kekayaan yang diurus tidak baik, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh si anak. Biasanya ia hanya bertanggung jawab untuk modalnya (dalam undang-undang : kepemilikan harta kekayaan anak) dan tidak untuk hasil-hasilnya, karena biasanya orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua seperti kemudian akan dibicarakan, mempunyai hak nikmat hasil (*vruchtgenot*) atas harta kekayaan si anak¹⁸.

Menurut Pasal 309, seorang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang memutuskan terhadap harta

¹⁸ Vollmar H.F.A. 1952. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I Cetakan III* Penerbit Rajawali Jakarta. Hal.14

kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa, tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang memindah tangankan barang-barang anak-anak yang belum dewasa, yang berlaku bagi seorang wali (Pasal 309). Dari ketentuan-ketentuan ini yang terpenting adalah Pasal 393, demikianlah seorang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua hanya boleh memindah tangankan atau membebani (menghipotikkan, menggadaikan) barang-barang anaknya dengan kuasa dari Pengadilan Negeri.

Si ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk melakukan perbuatan-perbuatan selaku orang tua yang menjalankan kekuasaan itu, tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suaminya. Pendapat lain akan tidak bisa diterima sebab kalau si bapak telah dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan tersebut, akan tidak masuk akal sama sekali untuk minta bantuan atau kuasanya. Asal ia tidak melampaui batas-batas wewenangnya maka perbuatan si ibu yang menjalankan kekuasaan itu akan mengikat ikatnya, sebagai juga seorang isteri yang menjadi kuasa orang lain atau menjadi direktur perseroan itu mengikat si pemberi kuasa atau perseroan terbatas tersebut terhadap pihak ketiga¹⁹.

Setelah Pasal 108 dan 110 KUHPerdara tentang ketidak-cakapan seorang isteri untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan untuk menghadap dimuka Pengadilan tanpa ijin, bantuan atau kuasa suaminya oleh Mahkamah Agung telah dinyatakan tidak berlaku lagi (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963, tanggal 5 september 1963 kepada Kepala Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia). Dalam segala hal, dimana bapak atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan anaknya yang belum dewasa, maka anak itu akan diwakili oleh seorang pengampu istimewa (*bijzondere curator*), yang untuk itu akan diangkat oleh Pengadilan Negeri (Pasal 310). Pengadilan Negeri yang berwenang mengangkat pengampu istimewa itu adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal si anak, yaitu tempat tinggal orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua (Pasal 21). Pengangkatan itu dapat diminta oleh setiap orang yang berkepentingan dan juga dapat diputuskan oleh Hakim karena jabatannya.

¹⁹*Ibid.*, hal 20

Yang berhak menikmati hasil harta kekayaan anak-anak yang belum dewasa. Si bapak atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian berhak menikmati hasil harta kekayaan anak-anaknya (Pasal 311 ayat 1). Hal itu dinamakan hak “nikmat hasil” (*vruchtgenot*). Selama perkawinan antara si bapak dan ibu masih berlangsung dan mereka tidak berpisah meja dan tempat tidur, normal si bapak yang menjalankan kekuasaan orang tua, sehingga normal si bapak lah yang mempunyai hak nikmat hasil itu. Dalam hal si bapak dan ibu telah kawin dalam persatuan harta kekayaan (keadaan yang normal), maka hasil harta kekayaan si anak masuk dalam persatuan harta kekayaan bapak dan ibu.

Dalam hal si bapak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian, maka normal si ibu yang akan menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian, sehingga si ibu lah yang berhak atas hak nikmat hasil²⁰. Apabila baik bapak maupun ibu dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, maka kedua orang tua bersama berhak atas nikmat hasil (Pasal 311 ayat 2).

Jika salah satu dari orang tua meninggal dunia atau telah dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian, maka orang tua yang lain juga apabila ia telah dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, berhak atas nikmat hasil (Pasal 311 ayat 3). Jadi Undang-undang perihal hak nikmat hasil mengadakan perbedaan antara pembebasan dan pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian. Perundang-undangan tidak menghendaki bahwa seorang tua yang karena ia tidak mampu atau tidak cakap untuk menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian yaitu untuk mendidik dan merawat anak-anaknya, sehingga ia telah dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, menderita kerugian financial. Hanya apabila sebagai akibat itu, orang tua yang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian, ia tidak akan berhak atas hasil harta kekayaan anak-anaknya (Pasal 311 ayat 3).

Selain itu M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah²¹:

- a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.

²⁰ Vollmar H.F.A. 1981,. *Hukum keluarga (Menurut K.U.H.Perdata)* Terjemahan, Cetakan I, Penerbit Tarsito , Bandung. Hal 124

²¹M. Yahya Harahap. 2006, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, hal 5)

- b. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat kontinyu (terus menerus) sampai anak itu dewasa.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut. Demikian kekuasaan orang tua ada batasnya yaitu tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (pasal 48). Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anaknya dapat dicabut untuk waktu tertentu, apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali.

Dari uraian diatas maka kekuasaan orang tua Menurut KUHPerdota bahwa secara garis besar kekuasaan orang tua dibedakan atas :

- a. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak ;
- b. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda.

Perkawinan yang diakui secara sah menurut hukum harus dilangsungkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), yakni:

Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“*Burgerlijk Wetboek/BW*”), seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, dianggap sebagai orang yang belum dewasa, sehingga dengan demikian ia dianggap tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum secara perdata (Pasal 1329 BW jo 1330 BW). Namun apabila anak tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun, maka dia telah dianggap sebagai orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Apabila anak tersebut diangkat secara sah dan formal, yakni melalui proses adopsi anak yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dan telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan, maka *anak* tersebut memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung. Apabila anak ini hanya diangkat dan diasuh, tanpa pernah menempuh proses pengangkatan anak yang sah, maka anak tersebut tidak sama kedudukannya secara hukum dengan anak kandung. Menurut pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan di bawah ini...”

Artinya, mereka yang memiliki hak untuk mewaris adalah yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan pewaris. Di luar itu, undang-undang menutup adanya kemungkinan hak seseorang untuk menjadi ahli waris. Karena itu, anak angkat yang memiliki hak mewaris ialah mereka yang telah diadopsi secara sah, sehingga di mata hukum mereka dianggap berkedudukan sebagai anak *kandung*. Namun, apabila anak angkat tersebut tidak diadopsi secara sah, maka kedudukan mereka secara hukum tidak ‘berubah’ dan mereka tetap merupakan pihak luar yang tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hak untuk mewaris dari orang tua angkatnya.

Jadi, meski seorang anak angkat tidak memiliki hak waris, ia masih dapat memperoleh bagian dalam pewarisan dengan jalan hibah wasiat. Namun, yang wajib diingat, bagian hibah wasiat tersebut tidak boleh membuat bagian mutlak yang harus diterima ahli waris yang sah menjadi berkurang. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak dan ahli waris atau pengganti mereka...”

Jadi, apabila hibah wasiat yang diterima seorang anak angkat mengakibatkan bagian warisan anak kandung berkurang, maka si anak kandung sebagai ahli waris yang sah berhak menuntut kekurangan bagian hak mereka.

Hibah dapat dikatakan batal demi hukum ataupun dapat dimintakan pembatalannya, tergantung dari syarat-syarat manakah yang dilanggar. Untuk menemukan konstruksi hukumnya, pasal 1320 BW secara garis besar harus dibaca sebagai Syarat syahnya perjanjian :

- a. Sepakat ;
- b. Cakap ;
- c. Hal tertentu ;
- d. Sebab yang halal.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Pasal 124 ayat 3 K.U.H. Perdata melarang suami untuk menghibahkan sebagian dari harta bersama tanpa persetujuan istrinya, kecuali untuk memberikan suatu kedudukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Barang gono gini harus jatuh kepada anak kandung bukan kepada anak gawan, oleh karena itu hibah tanpa sepengetahuan yang berkepentingan patut dibatalkan. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 400 K/Sip/1975 Penghibahan yg dilakukan oleh almarhum kepada ahli waris-ahli warisnya dengan merugikan ahli waris lainnya (karena dengan penghibahan itu ahli waris lainnya tidak mendapat bagian) dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan peri keadilan dan Hukum Adat yang berlaku di daerah Priangan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum perdata, hibah dikenal dalam Buku ke III Bab V Tentang Perikatan yang dinyatakan dalam Pasal 1666, hibah pada prinsipnya merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkannya imbalan atau prestasi dari orang yang diberi. Pemberian Hibah juga berbeda dengan warisan dan wasiat pada umumnya karena sepenuhnya bergantung pada pemilik objek hibah dan dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Hibah yang dilaksanakan di Indonesia pada prinsipnya dilakukan atas dasar pemberian dan kasih sayang dan sukarela
2. Proses pemberian hibah harus dinyatakan dalam akta hibah, dalam hal pemberian hibah juga harus diperhatikan kepentingan dari ahli waris pemberi hibah atau pihak terkait, Pemberian hibah tidak boleh mengurangi atau meniadakan pembagian waris bahkan *legitimatie portie* masing masing ahli waris. Apabila pembagian ataupun pemberian hibah dirasakan merugikan kepentingan ahli waris yang sah, maka ahli waris tersebut dapat menuntut untuk dibatalkannya hibah tersebut. Namun dalam hal pemberian hibah jika penerima hibah melakukan perbuatan tidak patut kepada pemilik hibah maka pemberi hibah juga bisa mencabut kembali hibah tersebut.

3. Pemberian hibah kepada anak-anak sah untuk dilakukan, walaupun si anak belum dewasa manakala kepentingan si anak menghendakinya. Untuk anak yang dibawah umur, pemberian hibah dapat diwalikan dan diserahkan kembali manakala anak tersebut telah dewasa beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada hibah tersebut. Pemberian hibah tersebut juga dituangkan dalam suatu akta otentik beserta segala konsekwensi yang menyangkut harta hibah tersebut.

B. Saran

1. Dalam hal pemberian hibah khususnya ketika akan dikeluarkannya akta penyerahan hibah, para praktisi hukum harus benar-benar mengerti dan memberikan edukasi kepada klien agar pemberian hibah yang mereka lakukan tidak melanggar ketentuan hukum lainnya seperti hukum waris dan legitime portie masing-masing ahli waris meski hibah merupakan hak yang dimiliki oleh pemilik harta benda dan dilakukan ketika dia masih hidup. Pelaksanaan hibah juga harus dilakukan dalam suatu akta otentik untuk menjamin keabsahan penerima hibah dan harta yang dihibahkan.
2. Perlu adanya ketentuan hukum tentang hibah untuk setiap golongan penduduk maupun agama agar diperoleh suatu kepastian hukum tentang tata cara proses dan pelaksanaan pemberian hibah tersebut. Ketentuan yang ada juga harus dibuat secara tertulis dan diundangkan agar setiap orang dan praktisi hukum memiliki pemahaman yang sama tentang hibah.
3. Pada saat pemberian hibah perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan menyangkut pemberian hibah agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan menyangkut pemberian hibah tersebut, dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara ahli waris akibat pemberian hibah tersebut.

V. Daftar Pustaka

a. Buku-buku

- H.F.A Vollmar. 1952. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I Cetakan III* Penerbit Rajawali Jakarta.
- H.F.A. Vollmar. 1981,. *Hukum keluarga (Menurut K.U.H.Perdata)* Terjemahan, Cetakan I, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.2006
- Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Aulia, Bandung, 2008

- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru, 1990
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Rusyd, Ibn, *Bidayah Al-Mujtahid*, juz 2 Semarang: Usaha Keluarga.2008
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah* Jilid 14, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Pusat, 2009.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Subekti, R. dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2009
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. PT Rineka Cipta
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Zainuddin, H., *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

b. Internet

- Hibah dan Wasiat dalam <https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-islam/hibah-dan-wasiat/> Tanggal 25 April 2014.
- Hukum Online, “*Bisakah orang tua menarik kembali hibah untuk anaknya*” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5107c78c01013/bisakah-orangtua-menarik-kembali-hibah-untuk-anaknya>. Tanggal akses 25 April 2014
- Priya, Dwi, *Hibah dan Wasiat* dalam <http://dwipriyanidessy.blogspot.com/2012/04/hibah-dan-wasiat.html> Tanggal akses 24 April 2014.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Sebagaimana diakses dalam www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/356.bpkp Pasal 4 ayat (3)